



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HASANUDIN ALIAS HASAN BIN MUNNAHIT;**
2. Tempat lahir : Pandu Senjaya (Kobar);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 7 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Desa Mukti Manunggal RT 02/01, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Alamat sekarang: Desa Bukit Raya RT 06, Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/01/III/HUK.6.6/2023/RESKRIM tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 23/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 11 April 2023, 10 Mei 2023 dan 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tangkai terbuat dari besi piber alumunium, panjang kurang lebih 2m;
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu, dengan Panjang kurang lebih 2m;
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk huruf T, dengan Panjang kurang lebih 1m;
 - 1 (satu) buah angkong merek ARCO warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka : MK2LOPU39KJOO5348 nosin : 4D56CT34800, Nopol : KH-8599-RD;

Dirampas untuk negara;

- 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Koperasi Plasma Karya Jaya II melalui Saksi Syamsuri Anak Dari Romansyah;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/LMD/04/2023 tanggal 11 April 2023 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit, pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II adalah Koperasi yang bermitra dengan PT. Gamareksa Mekarsari sejak Tanggal 04 Desember 2006 bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Akta Notaris Hadli, SH.,M.Kn Nomor 39 Tanggal 17 Maret 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 082/15.09/DPMPTSP-PMk.BR/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan Surat Izin Domisili Nomor :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan luas lahan 1200 Ha (Seribu dua ratus hektar) yang mana lahan dari Koperasi Plasma Karya Jaya II yang terdiri dari 2 (Dua) Afdeling yang bernama Afdeling OO dan Afdeling ON dimana Afdeling ON terdiri dari 22 (Dua puluh dua) Blok dan Afdeling OO terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) Blok;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bukit Raya Rt 06 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menuju Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD yang sebelumnya dipinjamkan oleh Saudara Hendro (telah dipanggil sebagai saksi secara patut) merupakan kakak ipar Terdakwa kepada Terdakwa dengan membawa alat egrek, alat dodos, alat tojok dan alat angkong milik Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa tiba di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD, setelah Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD kemudian terdakwa turun dan mengambil alat egrek dari bak kendaraan yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa memanen buah sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kec. Manthobi Raya, Kab. Lamandau dengan cara menggunakan alat egrek sebanyak lebih kurang 125 (Seratus dua puluh lima) janjang/tandan dengan berat sekira 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram) Buah Kelapa Sawit kemudian setelah Terdakwa memanen Buah Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II lalu Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD sedang parkir dan Terdakwa mengambil alat tojok dan alat angkong untuk mengakut Buah Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II yang sudah Terdakwa panen sebelumnya, kemudian Terdakwa mengangkut dan membawa Buah Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jaya II menggunakan alat angkong menuju 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD, lalu setelah Terdakwa memuat buah kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II kedalam bak 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa membawa Buah Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II pergi dari Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menuju rumah Terdakwa selanjutnya saat dalam perjalanan tepatnya masih di jalan kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menanyakan kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* Terdakwa menjawab *"ini buah swadaya punya Aisyah"* kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut tidak yakin jawaban Terdakwa lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menuju Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut melihat di dalam area Kebun Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pemanenan lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut pergi menemui Terdakwa dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menanyakan kembali kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* selanjutnya Terdakwa mengakui memanen Buah Sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya mengenai Saudara Aisyah sebenarnya tidak ada dan hanya karangan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sematu Jaya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit mengambil barang tanpa seizin pemiliknya Koperasi Plasma Karya Jaya II yaitu berupa 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit mengambil 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram) milik Koperasi Plasma Karya Jaya II yang berada di kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau, tanpa seizin pemiliknya yaitu Koperasi Plasma Karya Jaya II dengan maksud dan tujuan adalah untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Plasma Karya Jaya II atas pencurian yang dilakukan Terdakwa Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit adalah sekitar lebih kurang Rp 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURADI ALIAS KAUR BIN PANUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian buah kelapa sawit di area kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
 - Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II merupakan Koperasi yang bermitra dengan PT. Gemareksa Mekarsari sejak tanggal 4 Desember 2006 bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Akta Notaris Hadli, SH.,M.Kn Nomor 39 Tanggal 17 Maret 2017, Surat Izin Usaha

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Nomor : 082/15.09/DPMPTSP-PMk.BR/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan Surat Izin Domisili Nomor : 135/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan luas lahan 1200 Ha (Seribu dua ratus hektar) yang mana lahan dari Koperasi Plasma Karya Jaya II yang terdiri dari 2 (Dua) Afdeling yang bernama Afdeling OO dan Afdeling ON dimana Afdeling ON terdiri dari 22 (Dua puluh dua) Blok dan Afdeling OO terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) Blok;

- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II merupakan perubahan nama koperasi dari yang sebelumnya bernama Koperasi Karya Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja selaku anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II yang bertugas di bagian UO (Unit Usaha Otonom) dan kontrol;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa atas nama Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit yang merupakan warga Desa Mukti Manunggal yang berdomisili di Desa Bukit Raya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama Saudara Sobana berangkat untuk melaksanakan kontrol ke area kebun sawit Koperasi Plasma Karya Jaya II, setelah sampai di lokasi, kami langsung keliling di jalan blok-blok kebun sawit yang diduga sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dan setelah sekitar pukul 14.30 WIB kami sampai di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, kami melihat ada 1 (satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam sedang berjalan keluar dari dalam roling blok yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian kami menghentikan mobil tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "buah dari mana yang saudara bawa ini?" Terdakwa menjawab "ini buah swadaya punya Aisyah" kemudian Saksi tidak yakin jawaban Terdakwa lalu Saksi menuju Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melihat di dalam area Kebun Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pemanenan lalu Saksi pergi menemui Terdakwa dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya, lalu kami membawa Terdakwa ke kantor Koperasi Plasma Karya Jaya II lalu Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* selanjutnya Terdakwa mengakui memanen Buah Sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya mengenai Saudara Aisyah sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa dengan maksud dan Saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sematu Jaya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena kami berhenti di jalan dan mengintip serta memeriksa di blok tersebut karena kami takut kalau Terdakwa membawa parang, setelah memeriksa di blok tersebut ada bekas tandan buah sawit dipotong dan bekas ban gerobak angkong di tanah kebun;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu egrak, dodos, angkong, tojok, dan 1 (satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Koperasi Plasma Karya Jaya II dimana pihak koperasi yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Koperasi Plasma Karya Jaya II untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Koperasi Plasma Karya Jaya II akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan yang didapatkan dari jumlah buah kelapa sawit 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 sekitar 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram) dikalikan dengan harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tankai terbuat dari besi pilar alumunium, Panjang kurang lebih 2 m, 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tankai dari kayu, dengan Panjang kurang lebih 2 m, (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk huruf T, dengan panjang kurang lebih 1 m, 1 (Satu) buah angkong merek ARCO warna merah, 1 (Satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka : MK2LOPU39KJOO5348 Nosin : 4D56CT34800, Nopol KH-8599-RD, 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit, yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan saksi;

2. ENDANG SOBANA ALIAS SOBANA BIN WARYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian buah kelapa sawit di area kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II merupakan Koperasi yang bermitra dengan PT. Gemareksa Mekarsari sejak Tanggal 04 Desember 2006 bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Akta Notaris Hadli, SH.,M.Kn Nomor 39 Tanggal 17 Maret 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 082/15.09/DPMPTSP-PMk.BR/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan Surat Izin Domisili Nomor : 135/DPMPTSP/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan luas lahan 1200 Ha (Seribu dua ratus hektar) yang mana lahan dari Koperasi Plasma Karya Jaya II yang terdiri dari 2 (Dua) Afdeling yang bernama Afdeling OO dan Afdeling ON dimana Afdeling ON terdiri dari 22 (Dua puluh dua) Blok dan Afdeling OO terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) Blok;
- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II merupakan perubahan nama koperasi dari yang sebelumnya bernama Koperasi Karya Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja selaku anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II yang bertugas di bagian keamanan kebun;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa atas nama Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit yang merupakan warga Desa Mukti Manunggal yang berdomisili di Desa Bukit Raya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama Saudara Sobana berangkat untuk melaksanakan kontrol ke area kebun sawit Koperasi Plasma Karya Jaya II, setelah sampai di lokasi, kami langsung keliling di jalan blok-blok kebun sawit yang diduga sering terjadi pencurian buah kelapa sawit dan setelah sekitar pukul 14.30 WIB kami sampai di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, kami melihat ada 1 (satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam sedang berjalan keluar dari dalam roling blok yang bermuatan buah kelapa sawit, kemudian kami menghentikan mobil tersebut, kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menanyakan kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* Terdakwa menjawab *"ini buah swadaya punya Aisyah"* kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut tidak yakin jawaban Terdakwa lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menuju Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut melihat di dalam area Kebun Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan pemanenan lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut pergi menemui Terdakwa dan Saksi, lalu kami membawa Terdakwa ke kantor Koperasi Plasma Karya Jaya II lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menanyakan kembali kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* selanjutnya Terdakwa mengakui memanen buah sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan Saksi mengenai Saudara Aisyah sebenarnya tidak ada dan hanya karangan Terdakwa dengan maksud Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan saksi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan saksi membawa Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Sematu Jaya untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena kami berhenti di jalan dan mengintip serta memeriksa di blok tersebut karena kami takut kalau Terdakwa membawa parang, setelah memeriksa di blok tersebut ada bekas tandan buah sawit dipotong dan bekas ban gerobak angkong di tanah kebun;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu egrak, dodos, angkong, tojok, dan 1 (satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Koperasi Plasma Karya Jaya II dimana pihak koperasi yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Koperasi Plasma Karya Jaya II untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Koperasi Plasma Karya Jaya II akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan yang didapatkan dari jumlah buah kelapa sawit 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah dengan berat 1 sekitar 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram) dikalikan dengan harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa di area kebun kelapa sawit Koperasi Plasma Karya Jaya II, bahkan sempat Saksi cegat mobil Terdakwa namun lolos pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tankai terbuat dari besi pilar alumunium, Panjang kurang lebih 2 m, 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tankai dari kayu, dengan Panjang kurang lebih 2 m, (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk huruf T, dengan panjang kurang lebih 1 m, 1 (Satu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah angkong merek ARCO warna merah, 1 (Satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka : MK2LOPU39KJOO5348 Nosin : 4D56CT34800, Nopol KH-8599-RD, 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit, yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. SYAMSURI ANAK DARI ROMANSYAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi pencurian buah kelapa sawit di area kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II merupakan Koperasi yang bermitra dengan PT. Gemareksa Mekarsari sejak Tanggal 04 Desember 2006 bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Akta Notaris Hadli, SH.,M.Kn Nomor 39 Tanggal 17 Maret 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 082/15.09/DPMPSTSP-PMk.BR/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan Surat Izin Domisili Nomor : 135/DPMPSTSP/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan luas lahan 1200 Ha (Seribu dua ratus hektar) yang mana lahan dari Koperasi Plasma Karya Jaya II yang terdiri dari 2 (Dua) Afdeling yang bernama Afdeling OO dan Afdeling ON dimana Afdeling ON terdiri dari 22 (Dua puluh dua) Blok dan Afdeling OO terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) Blok;
- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II merupakan perubahan nama koperasi dari yang sebelumnya bernama Koperasi Karya Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja selaku ketua Koperasi Plasma Karya Jaya II, dimana saksi menjadi ketua koperasi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang yang bertugas menjalankan struktur organisasi Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa dari cerita Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa atas nama Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit yang merupakan warga Desa Mukti Manunggal yang berdomisili di Desa Bukit Raya;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan laporan dari Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana bahwa ada orang yang mencuri buah kelapa sawit di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II dengan cara panen sendiri menggunakan kendaraan *pick up*, awalnya Saksi hanya tahu nama sebutan orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut, setelah bertemu kemudian baru saksi tahu siapa orang tersebut adalah Terdakwa atas nama atas nama Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit yang merupakan warga Desa Mukti Manunggal yang berdomisili di Desa Bukit Raya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena dari cerita Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana kepada saksi bahwa Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana berhenti di jalan dan mengintip serta memeriksa di blok tersebut karena takut kalau Terdakwa membawa parang, setelah memeriksa di blok tersebut ada bekas tandan buah sawit dipotong dan bekas ban gerobak angkong di tanah kebun;
- Bahwa dari cerita Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana kepada saksi bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu egrak, dodos, angkong, tojok, dan 1 (satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut adalah milik Koperasi Plasma Karya Jaya II dimana pihak koperasi yang mengelola lahannya dan yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa dari cerita Saudara Suradi dan Saudara Endang Sobana kepada saksi bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Koperasi Plasma Karya Jaya II untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit Koperasi Plasma Karya Jaya II;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Koperasi Plasma Karya Jaya II akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan yang didapatkan dari jumlah buah kelapa sawit 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah dengan berat 1 sekitar 1.250 Kg (Seribu dua ratus lima puluh kilogram) dikalikan dengan harga buah kelapa sawit per kilogramnya sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah), dimana akhir-akhir ini penghasilan Koperasi Plasma Karya Jaya II turun dan sering tidak mencapai target produksi;
- Bahwa Darmini tersebut adalah anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II dan dia pemilik lahannya;
- Bahwa lahan 721 anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II belum semua diselesaikan kepemilikannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tankai terbuat dari besi pilar alumunium, Panjang kurang lebih 2 m, 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tankai dari kayu, dengan Panjang kurang lebih 2 m, (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk huruf T, dengan panjang kurang lebih 1 m, 1 (Satu) buah angkong merek ARCO warna merah, 1 (Satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka : MK2LOPU39KJOO5348 Nosin : 4D56CT34800, Nopol KH-8599-RD, 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit, yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. KHOLIF BARRUL AWWALY. AP. BIN ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya Surat permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Sematu Jaya Nomor: B/05/III/HUK.6.6/2023, tanggal 24 maret 2023, perihal permintaan bantuan pengambilan titik koordinat dan saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau Up. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Nomor: 360/ST-62.09.IP.02.02/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 untuk melaksanakan tugas mengambil titik koordinat ditempat kejadian perkara di Blog 1 Afdeling OO

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kec. Manthobi Raya, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Sematu Jaya melakukan pengecekan dan mengambil Titik koordinat guna mengetahui apakah diareal tersebut berada didalam atau diluar Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal;

- Bahwa Saksi lulus Madrasah Ibtidaiyah di Ngawi pada tahun 2009, Sekolah SMP di Ngawi pada tahun 2012, Sekolah SMA di Kab. Madiun lulus pada tahun 2015, Kemudian Kuliah di Diploma 1 Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) Lulus 2018 dan riwayat pekerjaan Saksi adalah dari tahun 2019 sebagai CPNS di Kantor Pertanian Kabupaten Lamandau, pada tahun 2020 diangkat menjadi PNS dan sekarang Saksi bertugas sebagai Petugas Ukur pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanian Kab. Lamandau;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Sejak Tahun 2020, dan saat ini saksi bertugas sebagai Petugas Ukur pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanian Kab. Lamandau, atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanian Kabupaten Lamandau;

- Bahwa Saksi mempunyai keahlian di bidang pemetaan karena pernah mengikuti pendidikan Diploma satu di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN), Saksi juga memiliki Ijazah sebagai Ahli Pratama (A.P) di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

- Bahwa Saksi mengambil Titik koordinat tersebut pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 11.30 Wib pada areal Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat tersebut awalnya saat saksi berada di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal tersebut, saksi melihat adanya hamparan lahan yang sudah tertanami tanaman Kelapa sawit dan terdapat jalan Blok sebagai akses masuk kedalam lokasi, selanjutnya saksi melakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa GPS Merek Garmin etrex Tipe Gps Handheld pada lokasi tersebut yang ditunjuk oleh saksi-saksi dengan hasil sebagai berikut :

X	Y	KETERANGAN
572314	977617 9	Sampel pohon yang dipanen



572321	977624 7	Lokasi mobil pengangkut buah yang dipanen
--------	-------------	---

Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kab. Lamandau (terlampir), dimana Proses pengambilan titik koordinat dan pemetaan terhadap Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, baik terhadap titik lokasi Buah Kelapa sawit yang dipanen dari pohonnya dan tempat buah kelapa sawit hasil panen tersebut di tumpuk di samping mobil Pick Up L300 yang sedang parkir, serta kemudian buah kelapa sawit tersebut di muatkan kedalam bak belakang mobil *pick up* L300 oleh pelaku tersebut, adalah sebagai berikut : Mengambil titik koordinat pada titik lokasi pohon buah Kelapa sawit yang yang dipanen, sebanyak 1 (satu) titik di dalam Blok sawit yang ditunjuk oleh saksi-saksi menggunakan alat berupa GPS Merek Garmin etrex Tipe Gps Handheld, mengambil titik koordinat pada titik lokasi tempat penumpukan buah kelapa sawit yang sudah di panen dan dikumpulkan di tempat parkir mobil *Pick up* L300, sebanyak 1 (satu) titik di dalam Blok sawit yang ditunjuk oleh saksi-saksi menggunakan alat berupa GPS Merek Garmin etrex Tipe Gps Handheld, mencatat seluruh hasil pengukuran titik koordinat dan titik koordinat tersebut di pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau;

- Bahwa berdasarkan hasil overlay titik koordinat tersebut pada Peta Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kab. Lamandau bahwa lokasi tersebut masuk pada sertifikat hak milik nomor 738 atas nama Darmini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa Darmini tersebut;
- Bahwa titik koordinat yang Saksi sampaikan di persidangan sudah sesuai dengan berita acara pemeriksaan di kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. BUDHI WIJAYANTO BIN USMAN MUHAJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa kejadian tersebut, setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian baru saksi memahami permasalahan tersebut, yaitu sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Manajer Plasma dari PT. Gemareksa Mekarsari yang ada kerjasamanya dengan Koperasi Karya Jaya II tersebut dan saksi menjadi Manejer Plasma dari PT. Gemareksa Makarsari tersebut sejak 01 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Manejer Plasma dari PT. Gemareksa Mekarsari tersebut adalah memberikan saran dan tatacara teknik budidaya perkebunan kelapa sawit antara PT. Gemareksa Mekarsari dan Koperasi yang bermitra dengan perusahaan mereka;
- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II tersebut ada bermitra dengan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari;
- Bahwa bentuk kerjasama Plasma Karya Jaya II dengan perusahaan PT. Gemareksa Mekarsari berupa pembangunan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kerjasama di mulai sejak tanggal 4 Desember tahun 2006 sampai dengan sekarang dimana bentuk kerjasama yang di tandatangi oleh masing-masing pihak pada tanggal 4 Desember 2006;
- Bahwa luas lahan milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tersebut 1.200 Ha (seribu dua ratus) hetar, dengan rincian di bagi 2 Afdeling yaitu Afdeling OO dan Afdeling ON, untuk Afdeling OO terdiri dari 23 Blog dan Afdeling ON terdiri dari 22 Blog;
- Bahwa luas lahan milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tersebut 1.200 Ha (seribu dua ratus) hetar, dengan rincian di bagi 2 Afdeling yaitu Afdeling OO dan Afdeling ON, untuk Afdeling OO terdiri dari 23 Blog dan Afdeling ON terdiri dari 22 Blog;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 dari rumah menuju ke kebun kelapa sawit Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, milik Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, dengan membawa satu buah egrek, satu buah dodos, satu buah tojok dan satu buah angkong. Sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa sampai di kebun kelapa sawit tersebut dan masuk ke jalan roling di dalam Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal dan Terdakwa langsung memarkirkan mobil kemudian Terdakwa turun dari dalam kabin mobil *Pick up* L300 yang Terdakwa parkir di jalan roling di dalam Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal tersebut, dan mengambil alat-alat Terdakwa berupa egrek, dodos, tojok dan angkong, dari dalam bak mobil belakang L300 tersebut, kemudian Terdakwa turunkan, selanjutnya Terdakwa bawa masuk ke lokasi lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa parkir Mobil *Pick up* L300 tersebut, kemudian Terdakwa melihat setiap pohon kelapa sawit di sekitar lokasi siap untuk di panen di dalam blog tersebut, kemudian terdakwa mengambil egrek dan mengarahkan mata pisau aritnya kearah tangkai/tandan buah kelapa sawit yang masih menempel di pohonnya, setelah pas di tangkai/tandannya baru Terdakwa menariknya sampai putus dari pohonnya dan buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, kemudian Terdakwa melakukannya secara berulang kali di pohon sawit yang lainnya sampai saya merasa sudah cukup untuk Terdakwa ambil, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh berserakan dibawah pohon sawit di tanah, kemudian Terdakwa mengambil angkong dan tojok, dan Terdakwa memuatkan buah kelapa sawit yang di tanah tersebut menggunakan tojok kedalam angkong, setelah penuh angkong

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh buah kelapa sawit tersebut terdakwa dorong ke tempat parkir mobil *Pick up* L300 tadi dan Terdakwa tumpahkan di samping mobil L300 tersebut secara berulang kali sampai habis buah kelapa sawit yang Terdakwa egrek sebelumnya, setelah terkumpul semua di samping mobil Puck Up L300 tersebut Terdakwa memotong tangkai/tandan yang masih panjang menggunakan dodos, setelah itu Terdakwa masukan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok ke dalam bak belakang mobil *Pick up* L300 tersebut, setelah selesai Terdakwa rapikan alat-alat Terdakwa yang Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kabin Mobil *Pick up* L300 tersebut untuk melanjutkan perjalanan pulang membawa buah kelapa sawit tersebut yang rencananya mau Terdakwa jual ke tengkulak/pembeli yang mau membeli buah kelapa sawit tersebut. Sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa keluar dari jalan roling Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya jaya II tersebut menuju jalan poros Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, namun di tengah jalan poros di dalam Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II tersebut Terdakwa di hadang oleh 2 (dua) orang anggota Koperasi Plasma Karya Jaya II yaitu saudara Suradi dan temannya, kemudian saudara Suradi bertanya ke Terdakwa "buah dari mana yang saudara bawa ini" kemudian Terdakwa menjawab "ini buah swadaya punya Aisyah" kemudian saudara Suradi mengecek kedalam Blog tempat Terdakwa panen tersebut, tidak lama kemudian datang kembali menemui Terdakwa dan temannya tersebut, kemudian saudara Suradi bertanya kembali ke Terdakwa "buah dari mana yang saudara bawa ini" kemudian Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa baru saja selesai panen buah kelapa sawit di tempat tersebut, kemudian Terdakwa langsung di bawa ke kantor Koperasi Karya jaya II beserta dengan mobil dan muatannya, kemudian Terdakwa langsung diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Koperasi Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal tersebut adalah, awalnya Terdakwa turun dari dalam kabin mobil *Pick up* L300 yang Terdakwa parkir di jalan roling di dalam Blog 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal tersebut, dan mengambil alat-alat terdakwa berupa egrek, dodos, tojok dan angkong, dari dalam bak mobil belakang L300 tersebut, kemudian Terdakwa turunkan, selanjutnya Terdakwa bawa masuk ke lokasi lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tersebut yang tidak jauh dari tempat Terdakwa parkir Mobil *Pick up* L300 tersebut, kemudian Terdakwa melihat setiap pohon kelapa sawit di sekitar lokasi siap untuk di panen di dalam blog tersebut, kemudian Terdakwa mengambil egrek dan mengarahkan mata pisau aritnya kearah tangkai/tandan buah kelapa sawit yang masih menempel di pohonnya, setelah pas



di tangkai/tandannya baru Terdakwa menariknya sampai putus dari pohonnya dan buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, kemudian Terdakwa melakukannya secara berulang kali di pohon sawit yang lainnya sampai saya merasa sudah cukup untuk Terdakwa ambil, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh berserakan dibawah pohon sawit di tanah, kemudian Terdakwa mengambil angkong dan tojok, dan Terdakwa memuatkan buah kelapa sawit yang di tanah tersebut menggunakan tojok kedalam angkong, setelah penuh angkong oleh buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dorong ke tempat parkir mobil *Pick up* L300 tadi dan Terdakwa tumpahkan di samping mobil L300 tersebut secara berulang kali sampai habis buah kelapa sawit yang Terdakwa egrek sebelumnya, setelah terkumpul semua di samping mobil *Pick Up* L300 tersebut Terdakwa memotong tangkai/tandan yang masih panjang menggunakan dodos, setelah itu Terdakwa masukan buah kelapa sawit tersebut menggunakan tojok ke dalam bak belakang mobil *Pick up* L300 tersebut, setelah selesai Terdakwa rapikan alat-alat Terdakwa yang Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kabin Mobil *Pick up* L300 tersebut untuk melanjutkan perjalanan pulang membawa buah kelapa sawit tersebut yang rencananya mau Terdakwa jual ke tengkulak/pembeli yang mau membeli buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa alat yang dipakai dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa egrek, dodos, tojok dan angkong dan mobil L300 untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, dimana egrek, dodos, tojok dan angkong adalah milik Terdakwa, sedangkan mobil L300 milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa buah swadaya tersebut adalah buah milik pribadi yang ditanam dan di kelola sendiri oleh pemiliknya;
- Bahwa pohon kelapa sawit dan buah kelapa sawit yang diambil tersebut milik Koperasi Karya Jaya II;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Koperasi Karya Jaya II untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun Koperasi Karya Jaya II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa, bersama dengan Terdakwa Haris Bin Muhamad Nur, Terdakwa Boni Gus Hendrat Bin Hartono dan Terdakwa Muh. Rizal Bin Rakja tersaebut berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) janjang dengan berat 1.250 kg, atau dinilai kerugian materi dengan uang sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut setelah diambil rencananya untuk dijual dan hasilnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan saat itu buah sawit belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Koperasi Karya Jaya II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri karena keadaan ekonomi Terdakwa yang mendesak membutuhkan uang untuk membayar anak Terdakwa sekolah karena Terdakwa memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berapa kali Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun Koperasi Karya Jaya II baru satu kali;
- Bahwa Aisyah tersebut adalah orang tempat Terdakwa panen buah sawit, dimana Terdakwa bekerja di tempat Aisyah dan Aisyah memiliki lahan sawit di sebelah lahan plasma Koperasi Karya Jaya II, dimana Aisyah pernah menyuruh Terdakwa panen buah sawit di lahan pribadi milik Aisyah dan pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Terdakwa sering melewati kebun sawit milik Aisyah tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka : MK2LOPU39KJOO5348 Nosin : 4D56CT34800, Nopol KH-8599-RD adalah milik kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa nama Amera yang tertempel di kaca mobil *pick up* L300 tersebut adalah nama anak Terdakwa dan Terdakwa disuruh oleh kakak ipar Terdakwa untuk menempel tulisan nama anak Terdakwa di situ karena anak Terdakwa tersebut yang paling bungsu serta sudah dibawa dan dirawat kakak ipar sejak anak bungsu Terdakwa tersebut lahir sejak satu tahun yang lalu karena kakak ipar Terdakwa tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 1 (Satu) buah Egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tankai terbuat dari besi pilar alumunium, Panjang kurang lebih 2 m, 1 (Satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tankai dari kayu, dengan Panjang kurang lebih 2 m, (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk huruf T, dengan panjang kurang lebih 1 m, 1 (Satu) buah angkong merek ARCO warna merah, 1 (Satu) buah unit mobil *pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka : MK2LOPU39KJOO5348 Nosin : 4D56CT34800, Nopol KH-8599-RD, 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tangkai terbuat dari besi piber alumunium, panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu, dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
3. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk huruf T, dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
4. 1 (satu) buah angkong merek Arco warna merah;
5. 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka: MK2LOPU39KJOO5348 nosin : 4D56CT34800, Nopol : KH-8599-RD;
6. 125 (seratus dua puluh lima) tandan/ janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II adalah Koperasi yang bermitra dengan PT. Gamareksa Mekarsari sejak tanggal 04 Desember 2006 bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Akta Notaris Hadli, SH., M.Kn., Nomor 39 tanggal 17 Maret 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 082/15.09/DPMPSTSP-PMk.BR/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan Surat Izin Domisili Nomor : 135/DPMPSTSP/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan luas lahan 1.200 (seribu dua ratus) hektar yang mana lahan dari Koperasi Plasma Karya Jaya II yang terdiri dari 2 (Dua) Afdeling yang bernama ON terdiri dari 22 (dua puluh dua) Blok dan Afdeling OO terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Blok;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD yang sebelumnya dipinjamkan oleh Saudara Hendro kakak ipar Terdakwa kepada Terdakwa dengan membawa alat egrek, dodos, tojok dan angkong milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II lalu Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD, setelah Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD kemudian Terdakwa turun dan mengambil alat egrek dari bak kendaraan yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa memanen buah sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau dengan cara menggunakan alat egrek sebanyak lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) janjang/ tandan dengan berat 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa setelah memanen buah sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II, Terdakwa mengambil alat tojok dan alat angkong untuk mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak *Pick up*, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju rumah Terdakwa, selanjutnya saat dalam perjalanan tepatnya masih di jalan kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO, Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan Saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menanyakan kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* Terdakwa menjawab *"ini buah swadaya punya Aisyah"* kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut tidak yakin dengan jawaban Terdakwa lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut mengecek kebun kelapa sawit dari arah Terdakwa datang disaat yang bersamaan Saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya bersama Terdakwa, dari hasil pengecekan Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut melihat di dalam area Kebun Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II baru dilakukan pemanenan, lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut pergi menemui Terdakwa dan menanyakan kembali kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* selanjutnya Terdakwa mengakui memanen buah sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa seizin pengurus Koperasi Plasma Karya Jaya II yaitu berupa 125 (seratus dua puluh lima) tandan/janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Plasma Karya Jaya II atas pemanenan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal tersebut secara yuridis menunjuk pada diduga pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia atau badan hukum, sehingga yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani Bernama Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu sudah terpenuhi maka maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum



apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II Desa Mukti Manunggal Kecamatan Manthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD yang sebelumnya dipinjamkan oleh Saudara Hendro kakak ipar Terdakwa kepada Terdakwa dengan membawa alat egrek, dodos, tojok dan angkong milik Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD, setelah Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi : KH-8599-RD kemudian Terdakwa turun dan mengambil alat egrek dari bak kendaraan yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa memanen buah sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II, Desa Mukti Manunggal, Kecamatan Manthobi Raya, Kabupaten Lamandau dengan cara menggunakan alat egrek sebanyak lebih kurang 125 (seratus dua puluh lima) janjang/ tandan dengan berat 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah memanen buah sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II, Terdakwa mengambil alat tojok dan alat angkong untuk mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak *Pick up*, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut menuju rumah Terdakwa, selanjutnya saat dalam perjalanan tepatnya masih di jalan kebun kelapa sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO, Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut dan Saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut menanyakan kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* Terdakwa menjawab *"ini buah swadaya punya Aisyah"* kemudian Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut tidak yakin dengan jawaban Terdakwa lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut mengecek kebun kelapa sawit dari arah Terdakwa datang disaat yang bersamaan Saksi Endang Sobana Alias Sobana Bin Warya bersama Terdakwa, dari hasil pengecekan Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut melihat di dalam area Kebun Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II baru dilakukan pemanenan, lalu Saksi Suradi Alias Kaur Bin Panut pergi menemui Terdakwa dan menanyakan kembali kepada Terdakwa *"buah dari mana yang saudara bawa ini?"* selanjutnya Terdakwa mengakui memanen buah sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II;

Menimbang, bahwa Koperasi Plasma Karya Jaya II adalah Koperasi yang bermitra dengan PT. Gamareksa Mekarsari sejak tanggal 04 Desember 2006 bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana Akta Notaris Hadli, SH., M.Kn., Nomor 39 tanggal 17 Maret 2017, Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 082/15.09/DPMPSTP-PMK.BR/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dan Surat Izin Domisili Nomor : 135/DPMPSTP/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau dengan luas lahan 1200 (seribu dua ratus) hektar yang mana lahan dari Koperasi Plasma Karya Jaya II yang terdiri dari 2 (Dua) Afdeling yang bernama ON terdiri dari 22 (dua puluh dua) Blok dan Afdeling OO terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Blok;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Koperasi Plasma Karya Jaya II atas pemanenan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan dihubungkan dengan unsur Ad.2 dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemanenan buah sawit milik Koperasi Plasma Karya Jaya II tepatnya di Blok 1 Afdeling OO Koperasi Plasma Karya Jaya II sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) janjang/tandan dengan berat 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) kilogram, dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pengurus Koperasi Plasma Karya Jaya II sebagai pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tankai terbuat dari besi piber alumunium, panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu, dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk hurup T, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah angkong merek ARCO warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka: MK2LOPU39KJOO5348 nosin : 4D56CT34800, Nopol : KH-8599-RD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi dari fakta persidangan mobil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, dan kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa tidak setimpal dengan nilai dan kemanfaatan yang dapat digunakan oleh Terdakwa setelah selesai menjalani pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) tandan/ janjang buah kelapa sawit merupakan buah sawit yang milik korban, maka dikembalikan kepada Koperasi Plasma Karya Jaya II melalui Saksi Syamsuri Anak Dari Romansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Koperasi Plasma Karya Jaya II;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Hasanudin Alias Hasan Bin Munnahit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi berbentuk celurit dengan tankai terbuat dari besi piber alumunium, panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan tangkai dari kayu, dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi berbentuk hurup T, dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah angkong merek ARCO warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil *Pick up* L300 merek Mitsubishi warna hitam, Noka: MK2LOPU39KJOO5348 nosin : 4D56CT34800, Nopol : KH-8599-RD;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 125 (seratus dua puluh lima) tandan/ janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Koperasi Plasma Karya Jaya II melalui Saksi Syamsuri Anak Dari Romansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Rendi Abednego Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Noor Ibni Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd

Istiani, S.H.,
Ttd

Noor Ibni Hasanah, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

Ade Andiko, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.,